



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejaribangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Bangli

Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan Putusan Pengadilan
2. P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
3. BA-20 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
4. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/identitas lainnya
5. Fotokopi/Surat Keterangan Finance/Surat Pernyataan BPKB/STNK apabila barang buktinya kendaraan bermotor
6. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan lainnya apabila barang buktinya adalah barang berharga lainnya
7. Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila yang mengambil bukan atas nama pemilik kendaraan bukan atas nama pemilik kendaraan, (apabila bunyi dari petikan putusan pengadilan, dikembalikan kepada terdakwa atau orang lain).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas barang bukti menyerahkan Prosedur bukti kepada pemilik atau penerima barang pelanggaran bukti
2. Pemilik/Penerima barang bukti mengisi formulir pengembalian barang bukti
3. Petugas meminta dokumen yang diperlukan untuk pengembalian barang bukti berupa: a. Dokumen dari Jaksa - Petikan Putusan Pengadilan - P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan) - BA-20 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan). b. Dokumen dari pemilik/penerima barang bukti - Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/identitas lainnya - Fotokopi BPKB/Surat Keterangan Finance/Surat Pernyataan BPKB - Fotokopi STNK/Surat Kehilangan dari Kepolisian apabila barang buktinya kendaraan bermotor - Surat Kuasa bermaterai 10.000 (apabila yang mengambil bukan nama apabila bunyi dari petinaparasan, pengadilan, dikembalikan kepada terdakwa atau orang lain)

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejaribangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Bangli

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku